

**HUKUM JUAL BELI ALAT MUSIK
DALAM KITAB *KIFAYATUL AKHYAR***



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MUFLIHATUN
NIM : 1522301075**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik adalah cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia.¹ Musik berasal dari kata *muse*, yaitu salah satu dewa dalam mitologi Yunani kuno bagi cabang seni dan ilmu, dewa seni dan ilmu pengetahuan. Musik yang baik adalah musik yang memiliki unsur-unsur melodi, ritme dan harmoni.²

Awalnya, musik berlatarbelakang peradaban dan budaya Barat sejak periode Yunani Kuno hingga sekarang yang kesemuanya merupakan budaya barat.³ Dalam sejarah perkembangan musik, di masa lalu musik dikaitkan dengan dua fungsi pokok, yaitu sebagai sarana *Nemesis* (*Nemesis* dari bahasa Yunani yang artinya transformasi dan imitasi dari luar ke dalam diri manusia) dan juga *Katarsis* yang mengandung arti pemurnian jiwa melalui pengalaman emosional.⁴

Hingga kini, masyarakat masih menggemari dan menyukai lagu-lagu, baik yang bernuansa religi maupun bukan religi, dari kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua. Musik tidaklah asing lagi

¹ Sang Nyoman Satria Irnanningrat, "Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik", *Invensi*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017), hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

³ Hari Martopo, "Sejarah Musik Sebagai Sumber Pengetahuan Ilmiah Untuk Belajar Teori, Komposisi, Dan Praktik Musik", *Harmonia*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2013), hlm. 133.

⁴ Sang Nyoman Satria Irnanningrat, "Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik", hlm. 2.

bagi mereka. Islam sendiri juga ternyata mengadopsi seni musik dalam mengembangkan agamanya. Awal perkembangan kesenian Islam mencapai kejayaannya pada zaman Dinasti Umayyah hingga akhirnya menempatkan *Bagdad* sebagai pusat peradaban dunia.⁵

Dalam Islam pada masa itu, kesenian bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai ilmu pengetahuan yang terus diselidiki dan merupakan bagian dari ritual. Bahkan beberapa alat musik yang sekarang banyak digunakan di dunia berasal dari dunia kesenian Islam dan dunia Arab masa lalu, yang kemudian menjadi acuan bagi seniman dunia barat dan belahan dunia lainnya. Di Nusantara, awal kedatangan Islam banyak mengemas seni musik oleh para walisanga. Mereka menggunakan seni musik sebagai media dakwah untuk menyebarkan Islam sebagai agama yang indah, hingga orang-orang turut masuk di dalamnya.⁶

Dalam dunia Islam telah banyak hukum syariat yang semakin berkembang mengikuti teknologi. Hukum Islam memang harus selalu mengikuti apa yang sedang terjadi dan berkembang di masyarakat. Hal ini yang membuat Islam tidak boleh sedikitpun lengah dengan masalah sosial. Permasalahan muamalah pada umumnya memang bersifat *ta' aqqulī* (*ma'qūlah alma'nā*) sebab merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia dalam mengatur hidupnya. Akan tetapi ada beberapa hal pokok di dalamnya yang harus tetap diatur oleh syariat untuk menjadi rambu-rambu yang harus

⁵ Fitri Yanti, "Komunikasi Dakwah Dalam Kesenian Nasyid", *Jurnal al-Miskeah*, Vol. 12 No. 2 (2016), hlm. 213.

⁶ *Ibid*, hlm. 213.

tetap dipatuhi oleh manusia (*ta'abbudī*), agar kehidupan muamalah tetap terjaga dan teratur.⁷

Menyadari tentang keadaan tersebut, para pakar hukum Islam terus berusaha membuat kajian hukum Islam yang lebih komprehensif agar hukum Islam tetap eksis dan dapat digunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat dalam era globalisasi saat ini.⁸ Sesuai dengan sunnah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-'ālamīn*), maka hukum Islam dapat diterapkan untuk semua masa dan semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat.⁹

Dalam masalah jual beli misalnya, Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.¹⁰

⁷ Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1 (Januari 2011), hlm. 20.

⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 178.

⁹ Abdul Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2, hlm.55.

¹⁰ Yazid Afandi, *fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

Jual beli yang merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, baik dari al-Qur'an, Sunnah dan Ijmak.¹¹ Allah SWT. berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹²

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah (2): 275)”.

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.¹³ Akan tetapi, jual beli akan berubah hukumnya jika tidak sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan dalam Islam baik bagi penjual maupun pembeli. Sekarang ini, banyak penjual yang hanya fokus mencari keuntungan dibanding harus memperhatikan batasan berbisnis dalam ketentuan hukum Islam. Tidak sedikit masyarakat yang belum memahami mana yang halal untuk diperjualbelikan dan mana yang haram untuk diperjualbelikan, seperti jual beli alat musik yang masih dipertanyakan halal haramnya.

Alat musik merupakan alat yang digunakan para pemain musik agar lagu yang dinyanyikan terdengar lebih indah dan enak didengar. Dari kalangan ulama, banyak sekali bermunculan berbagai pendapat terkait hukum menikmati nyanyian yang diiringi dengan alat musik. Ada yang cenderung membolehkan dan ada yang cenderung melarang dengan alasan

¹¹ Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2014), hlm. 374.

¹² Q.S. al-Baqarah (2): 275.

¹³ Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (November 2017), hlm. 174.

masing-masing. Lebih dari itu, alat musik kini sudah banyak diperjualbelikan sehingga alat musik bisa ditemukan dimanapun. Dengan semakin berkembangnya jual beli alat musik inilah yang kemudian memicu berbagai kontroversi yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan.

Sebagian Ulama tidak memperbolehkan jual beli alat musik, salah satunya Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini dalam kitabnya yang berjudul *Kifāyatul Akhyār*. Kitab *Kifāyatul Akhyār* merupakan ringkasan dari kitab *Raudatu at-Talibin* yang ditulis oleh Imam an-Nawawi sekaligus sebagai syarah dari matan Abu Syuja' yaitu kitab *al-gayah wa at-Taqrīb*.¹⁴

Selain itu, kitab *Kifāyatul Akhyār* sering digunakan sebagai rujukan pembahasan terkait masalah-masalah fikih, terutama dalam madzhab Syafi'i. Hampir setiap masalah hukum yang disebutkan senantiasa disertai istidlal dari al-Qur'an, Sunnah, ijmak dan qiyas. Apabila dalam matan *al-gayah wa at-Taqrīb* hanya menemukan hasil akhir dari ilmu fikih, tanpa disebutkan dalil-dalilnya, maka dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* bisa ditemukan dalil-dalil yang melatarbelakangi hasil akhir tersebut. Penjabaran syarah dalam kitab ini disampaikan secara ringkas namun mencukupi kebutuhan menuntut ilmu untuk mempelajari fikih dari dasar.

¹⁴ Arif Hidayat, <https://www.hujjah.net/kifayatul-akhyar/> diakses pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 15. 37.

Salah satunya pembahasan terkait jual beli alat musik, Imam

Taqiyuddin berpendapat bahwa:

وَأَمَّا آتُ اللَّهِ الْمُسْجَلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ كَسْرِهَا لَا تُعَدُّ مَالًا
كَالْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْخَشَبِ وَنَحْوِهِ فَبَيْعُهَا بَاطِلٌ لِأَنَّ مَنَفَعَتَهَا مَعْدُومَةٌ شَرْعًا
وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ الْمَعَاصِي وَذَلِكَ كَالطَّنْبُورِ وَالْمِزْمَارِ وَالرَّبَابِ وَغَيْرِهَا.
وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ كَسْرِهَا وَرَضَّهَا تُعَدُّ مَالًا كَالْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَكَذَا
الصُّورُ وَيَبْعُ الْأَصْنَامَ، فَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِالْمَنْعِ الْمُطْلَقِ. وَبِهِ أَجَابَ عَامَّةُ
الْأَصْحَابِ لِأَنَّهَا عَلَيَّ هَيْئَتِهَا آلَةُ الْفِسْقِ وَلَا يَقْصُدُ مِنْهَا غَيْرُهُ.¹⁵

“Adapun alat-alat musik (permainan) yang dapat melupakan zikir kepada Allah, apabila sudah dihancurkan tidak lagi disebut harta, seperti alat-alat yang terbuat dari kayu, maka menjualnya hukumnya batal, karena menurut syara’ tidak lagi ada manfaatnya. Memang tidak akan memainkan alat-alat tersebut kecuali orang-orang yang ahli bermaksiat. Alat-alat mainan itu seperti tãmbur, seruling, rebab, dan lain-lain. Apabila alat mainan itu, setelah dipecah-pecah dan dihancurkan masih dapat disebut harta, seperti alat-alat yang terbuat dari perak atau emas, demikian pula patung atau berhala yang terbuat dari perak atau emas, menurut madzhab yang kuat tidak boleh dijual secara mutlak. Dengan demikian, mereka memberikan jawaban terhadap pendapat sebagian banyak Ulama Syafi’i, bahwa alat-alat mainan itu dilihat dari segi bentuknya merupakan alat untuk berlaku maksiat, dan tidak ada maksud lain selain untuk maksiat tersebut”.¹⁶

Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu

Abbas raḍiyallāhu ’anhuma:

¹⁵ Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār* (Surabaya: Darul ’ilmi, t.t), hlm. 196-197.

¹⁶ Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini, Terjemah *Kifāyatul Akhyār* (Surabaya: Bina Iman, 2004), hlm. 541.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ جَبْرِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكَؤُوبَةَ¹⁷

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin ‘Abdul malik, Abdul Jabbar bin Muhammad, mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah Ya’niy bin ‘amr, dari ‘Abdul Karim, dari Qois bin Jabbar, dari ibnu ‘Abbas, dari Rasulullah SAW bersabda bahwa: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan minuman keras, judi dan gendang.” (HR. Abu Daud).

Hadis dari Ibrahim bin Abi Hayyat tentang alat musik *tambur* dan seruling:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ السَّعْدِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْيَسَعِ التَّمِيمِيُّ الْمَكِّيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " أَمَرَنِي رَبِّي بِنَفْيِ الطَّنْبُورِ وَالْمِزْمَارِ¹⁸.

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim bin Yunus, dan Ahmad bin Khofsin as-Sa’diyyu berkata: menceritakan kepada kami Ahmad bin ‘isa al-Mishriyyu, menceritakan kepada kami Ibrahim bin al-Yasa’ al-Mukiyyu, dari Hisyam bin ‘urwah, dari bapak dari Hisyam, dari ‘Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda “Allah SWT memerintahkan padaku untuk menghancurkan *tambur* dan seruling”.

Dalam kitabnya, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini juga menyebutkan bahwa alat musik rebana diperbolehkan kecuali jika dimainkan dengan biduanita maka hukumnya berganti menjadi dilarang. Dalam hadits Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹⁷ Musnad Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. Hlm. 711.

¹⁸ Abdullah Ibnu ‘Adi al-Jurjani, *Al-Kamil Fii Di’fai Ar-Rijali*, hlm. 201.

يُمَسِّحُ أَنْاسٌ مِنْ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَيْسَ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الْمَعَارِفَ وَالْقَيْنَاتِ وَالذُّفُوفَ فَبَاتُوا عَلَى لَهْوِهِمْ وَلَعِبِهِمْ فَأَصْبَحُوا وَقَدُمَسَّخُوا قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ.¹⁹

“Kelak di akhir zaman, ada segolongan manusia dari umatku yang wajahnya dihapus hingga menjadi kera dan babi. Para sahabat bertanya: Bukankah mereka telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah? Rasulullah SAW menjawab: Bahkan, mereka telah mengakuinya. Akan tetapi mereka membuat alat-alat musik dan biduan-biduanita yang menyanyi-nyanyi, dan mereka berebana. Semalam suntuk mereka berleha-leha, dan bermain-main, kemudian paginya wajah mereka sudah diganti menjadi kera dan babi.”

Terdapat hadis yang menjelaskan tentang menabuh rebana saat adanya acara pernikahan. seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari 'Aisyah radiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ".²⁰

“Ahmad bin Mani’ menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Isa bin Maimun al-Anshari, dan al-Qasim bin Muhammad, dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “umumkanlah pernikahan ini. Jadikan masjid sebagai tempatnya. Tabuhlah rebana untuk mengumumkannya.”

Melalui hadis diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengumumkan pernikahan daripada tidak

¹⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakr Bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār*, hlm. 198.

²⁰ Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman, *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Jami' alTirmidzi*, Jilid iv (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 176.

melakukannya sama sekali. *Al-Duff* (rebana) adalah salah satu alat musik tradisional yang ada pada masa nabi di Jazirah Arab saat itu.

Berbeda dengan Imam Ghazali yang memandang bahwa tidak ada satupun dalil al-Qur'an ataupun hadis yang melarang musik secara jelas, meskipun ada hadis yang melarang *malahi* (alat musik) semisal seruling, itupun bukan karena faktor alat musik itu sendiri, melainkan ada hal lain yang menyebabkan haram.²¹

Menurut Imam Ghazali, mendengar suara manusia dengan atau tanpa alat musik apapun (misalnya seruling) yang bersumber dari kerongkongannya adalah tidak haram, kecuali mendengar suara alat-alat musik yang secara tegas dilarang oleh agama, seperti *kūbah* (gendang), *mizmār* (seruling) dan *autar* (gitar). Hal itu tidak diharamkan karena semua mengalunkan suara yang merdu dan indah. Apabila semua itu diharamkan karena alasan mengeluarkan suara yang bagus dan merdu, maka segala sesuatu yang disukai manusia karena keindahan dan kebagusannya pun haram hukumnya.²²

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jual beli alat musik dimana bahwa jual beli alat musik adalah suatu yang masih banyak diperdebatkan, sehingga penulis tertarik mengkaji masalah tersebut dengan membahas tentang “**Hukum Jual Beli Alat Musik Dalam Kitab Kifayatul Akhyar.**”

²¹ Jamil Fuady, <https://al-badar.net/hukum-musik-dalam-pandangan-al-ghazali/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 06.37.

²² Al-Imam al-Ghazali, *Terjemah Ihya 'ulumuddin* (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), Cet. ke-1, hlm. 307.

B. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang peneliti ajukan yaitu Hukum Jual Beli Alat Musik Dalam Kitab Kifayatul Akhyar, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu secara operasional sebagai berikut:

1. Musik

Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).²³

2. Kitab *Kifāyatul Akhyār*

Kitab yang berjudul *Kifāyatul Akhyār fi Hilli Ḡayatil Ikhtisār* merupakan sebuah kitab fiqh madzhab Syafi'i, yang disusun oleh Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hushni ad-Dimasyqi asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama madzhab Syafi'i yang lahir pada abad ke-9 Hijriyyah. Kitab *Kifāyatul Akhyār* merupakan ringkasan dari kitab *Raudatu at-Ṭalibin* yang ditulis oleh Imam an-Nawawi sekaligus sebagai syarah dari matan Abu Syuja' yaitu kitab *al-gayah wa at-Taqrīb*.

Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih yang sangat populer di negeri kita yang banyak dijadikan sebagai kurikulum pendidikan di berbagai pesantren, serta karena banyaknya keunggulan kitab ini para ulama dan intelektual muslim berusaha menterjemahkannya ke

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet.ke-3, hlm. 766.

berbagai bahasa, di antaranya adalah bahasa Indonesia, Malaysia, Thailand, Inggris, Perancis dan lainnya.²⁴

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Iman Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini terhadap jual beli alat musik dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*?
2. Bagaimana *istinbat* hukum Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini terhadap hukum jual beli alat musik ?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian antara lain:

 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini tentang hukum jual beli alat musik dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*.
 - b. Untuk mengetahui *istinbat* hukum Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini terhadap jual beli alat musik.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Akademik

²⁴ Arif Hidayat, <https://www.hujjah.net/kifayatul-akhyar/> diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 10.50.

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya di bidang muamalah dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Secara metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya dalam mengenal hukum jual beli alat musik.

c. Secara praksis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan halal haramnya dalam bermusik.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kajian pustaka penting sebagai salah satu sumber data untuk menghindari duplikasi penelitian dan penunjang dalam perumusan masalah. Dalam kajian pustaka ini peneliti berusaha melakukan pencarian dan pengkajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan peneliti yang berkaitan dengan jual beli alat musik.

Pembahasan mengenai jual beli alat musik sangatlah menarik karena era modern ini musik justru malah semakin berkembang dengan

berbagai jenis alat musik yang sudah terjual bebas dikalangan masyarakat. Berikut ini penulis akan menyajikan persamaan dan perbedaan penelitian jual beli alat musik dengan penelitian terdahulu:

Skripsi saudara Wahab Rohmatullah dengan judul “Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Musholla Al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang)” tahun 2017. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat dilakukan oleh Musholla al-Fath lebih kearah produktif ekonomis. Pengelolaan dana zakat dilakukan oleh Musholla al-Fath adalah jual beli alat musik rebana untuk modal usaha dibenarkan oleh *syara'*, selama dana atau harta zakat tersebut tetap diarahkan ke segala usaha dan bidang yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya.²⁵ Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama sama membahas jual beli alat musik dan perbedaannya, skripsi ini langsung terjun ke lapangan sedangkan penulis melalui *literature*.

Skripsi saudara Abdul Rahman dengan judul “(Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)”, 2015. Skripsi ini menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam jual beli gitar masih kurang, khususnya pengrajin besar dan menengah yang masih menggunakan merek dagang perusahaan yang sudah dipatenkan tanpa izin. Terjadinya

²⁵ Wahab Rohmatullah, “Penggunaan Dan Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Musholla Al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, 2017.

praktek jual beli gitar tersebut, hukum Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi hubungan tersebut hanya sebatas dalam hal ibadah saja, sementara dalam hal bermuamalah belum sepenuhnya tercapai, sehingga perlu pengembangan informasi, terutama tentang jual beli.²⁶ Persamaan dengan skripsi penulis, pembahasannya sama yaitu terkait alat musik. Sedangkan perbedaannya, skripsi penulis lebih fokus pada hukum jual beli alat musik bukan pada praktik jual belinya.

Skripsi saudara Nur Aini dengan judul “Pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali Tentang Alat Musik Dan Hukum Jual Belinya” tahun 2018. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Imam Abu Hamid al-Ghazali membolehkan jual beli alat musik karena tidak ada ayat Alquran dan hadis yang secara tegas melarangnya, kecuali pemakaian dan penjual belian seruling dan gitar yang digunakan dalam kemaksiatan. Hal ini berarti pelarangan tersebut bukan didasarkan pada keindahan suara yang timbul dari kedua alat musik tersebut.²⁷ Persamaan dengan skripsi penulis yaitu pada pembahasan mengenai kajian tentang alat musik. Sedangkan perbedaannya, penelitian penulis mengangkat dari tokoh lain dengan hukum yang berbeda.

Dari adanya kajian pustaka diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa hal tersebut sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan penulis

²⁶ Abdul Rahman, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

²⁷ Nur Aini, “Pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali Tentang Alat Musik Dan Hukum Jual Belinya”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

lakukan dengan judul “**Hukum Jual Beli Alat Musik Dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār***”. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada hukum jual beli alat musik menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan, maka suatu penelitian harus memiliki metode tertentu yang jelas, sebagai sebuah aturan yang menentukan jalannya penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya dihasilkan dari studi pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.²⁸ Bahan pustaka yang digunakan terutama kitab *Kifāyatul Akhyār* karya Imam Taqiyyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini.

2. Sumber Data

Data dikumpulkan dari berbagai *literature* (sumber) yang terkait dengan permasalahan. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber utama atau pokok yang dijadikan bahan penelitian dimana semua keterangan untuk

²⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: Stain Pres, 2010), hlm. 6.

pertama kalinya dicatat oleh peneliti²⁹ dan kajian dalam penulisan skripsi ini, yaitu Kitab *Kifāyatul Akhyār*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan penelusuran data melalui bahan tertulis. Bentuk sumber data sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan sumber dari buku.³⁰ Data sekunder yang penulis gunakan sebagai pendukung dari data primer berasal dari buku atau karya-karya yang berkaitan dengan jual beli alat musik.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³² Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan dokumentasi terhadap buku-buku, artikel, karya ilmiah maupun

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 37.

³⁰ Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

³¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka, 2013), cet.ke-15, hlm. 274.

tulisan-tulisan dari internet yang selanjutnya akan digunakan sebagai referensi untuk materi penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan metode sebagai berikut:

1) Metode Deskriptif Analisis

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis. Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.³³

Sedangkan metode penelitian analisis bersifat inferensial yaitu berdasarkan data dari sample digeneralisasi menuju ke data populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode diatas dengan mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan hukum jual beli alat musik.

2) Content Analysis

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Karena dalam tahap ini peneliti harus

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 3.

memilih dan memastikan pola analisis yang digunakan sesuai dengan jenis data yang telah dikumpulkan, apakah menggunakan analisa statistik atau analisa non statistik. Sedangkan dalam hal analisis data, penulis menggunakan metode non statistik yaitu digunakan untuk menganalisa data deskriptif atau data textular (*content analysis*).³⁴

Metode ini penulis gunakan melalui proses mengumpulkan data, membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan, dari kesimpulan inilah akan diketahui bagaimana hukum jual beli alat musik dalam kitab *Kifayatul Akhyar*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai skripsi ini maka penulis akan menguraikannya kedalam lima bab:

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian, kajian pustaka, kemudian metode penelitian dari mulai jenis penelitian, pendekatan, sumber data, dan teknis menganalisis data, serta sistematika penulisan dari mulai bab I sampai bab yang terakhir.

Bab II Jual Beli dan Musik serta Metode *Istinbat*, terdiri dari gambaran umum jual beli, pengertian musik, sejarah dari musik itu sendiri, fungsi musik, serta metode *istinbat* hukum.

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 97.

Bab III Imam Taqiyuddin dan Pendapatnya Terhadap Jual Beli Alat Musik Dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār* merupakan data penelitian yang berisi tentang biografi, karya-karyanya, serta pandangan Imam Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini terhadap jual beli alat musik dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*.

Bab IV Analisis Jual Beli Alat Musik Dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār*. Bab ini berisi tentang analisis terhadap hukum jual beli alat musik yang terdapat dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*. Pandangan Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini tentang hukum yang diterapkan dalam jual beli alat musik dan *istinbat* hukum tentang dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār*.

Bab V Penutup, yang berisi tentang saran-saran, dan kesimpulan berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Musik merupakan cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara kedalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia. Musik menjadi media hiburan yang sangat diminati di semua kalangan. Bahkan dalam dunia Islam, musik menjadi sarana dakwah untuk menyebarkan agama yang indah, hingga orang-orang turut masuk di dalamnya. Dalam dunia Islam telah banyak hukum syariat yang semakin berkembang mengikuti teknologi. Kitab *Kifāyatul Akhyār* menjadi salah satu acuan di pesantren-pesantren untuk pedoman pembelajaran. Dimana dalam kitab tersebut disinggung adanya jual beli alat musik.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*, Imam Taqiyuddin melarang jual beli alat musik *tambur* (drum), *rebab* (biola), *seruling* dan lain-lain, namun sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Berbeda dengan alat musik yang telah disebutkan, Imam Taqiyuddin dalam kitabnya membolehkan memainkan alat musik rebana. Menurutnya, alat musik rebana boleh diperjualbelikan dan diminkan dengan syarat tidak dimainkan dengan biduanita. Jika digunakan bersama biduanita maka hukumnya menjadi dilarang. Diperbolehkannya alat musik rebana ini karena memang ada dalil yang

mbolehkan, sehingga hukum menggunakannya kembali ke hukum asal yaitu diperbolehkan.

2. Dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*, Imam Taqiyuddin melarang adanya jual beli alat musik. Dengan alasan alat musik tergolong objek yang tidak ada manfaatnya dan dapat melupakan ingat kepada Allah SWT. Karena dalam syarat jual beli adalah objek harus terpenuhi dari barang yang memiliki manfaat. Dalam ushul fikih disebut mafhum muwafaqah karena sudah ada nas hadis yang melarang adanya jual beli alat musik. Namun semakin majunya teknologi, hukum Islam kemudian memberikan kemudahan untuk kemaslahatan umat dengan menjadikan suatu adat kebiasaan sebagai sumber yang berperan penting dan dalam istilah hukum Islam disebut '*urf*'. Dalam penelitian penulis terkait jual beli alat musik, berlaku sah akan tetapi dengan syarat. Dimana dalam kajian ushul fikih disebut '*urf sahih*'.

Oleh karena itu, menurut penelitian penulis bisa diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli alat musik adalah sah akan tetapi dengan syarat, ketika alat musik digunakan untuk berbuat kemaksiatan maka jual belinya tidak sah. Namun, ketika alat musik dimanfaatkan untuk sekedar dinikmati keindahannya saja dan tidak dimainkan dibarengi dengan hal yang mendorong orang untuk berlaku maksiat.

B. Saran

Penulis menyarankan apabila seseorang masih ragu terhadap hukum jual beli alat musik, maka lebih baik menghindari jual beli tersebut. Namun, jika seseorang yakin akan hukum dibolehkannya jual beli tersebut, hendaknya tidak menyalahkan mereka yang tidak setuju akan hukum jual beli alat musik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Ilmiah

- Afandi, Yazid. *fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka. 2013.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Stain Pres. 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: UIN Malang Press. 2009.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers. 2010.
- Hasbiyallah. *fiqh dan ushul fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Knee Ir. McHaji, Round. *Panduan Dasar Bermain Gitar Akustik*. Depok: PT. Kawan Pustaka. 2004.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mubarok, Jaih. Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhwan Hariri, Wawan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Cholil Nafis, M. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu. 1999.

S Praja, Juhaya. *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath. 2008.

Shomad, Abdul. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2012.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani. 2016.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Chairimun. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Bandung: Sinar Grafika. 2004.

Kitab

Al-Ghazali, Al-Imam. *Terjemah Ihya 'ulumuddin*. Jakarta: Republika Penerbit. 2011.

'Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hasyim Ba'alai Rahimahullahu, *Sulam at-Taufiq*. Surabaya: CV. Ahmad Nabhani. t.t.

Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini. *Kifāyatul Akhyār*. Surabaya: Darul 'ilmi. t.t.

Ahmad bin Hanbal, Musnad. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Wa'adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz V. t.t.

Jurnal

Acep Aripudin, M. Rois Rizwan, "Materi Dakwah Pada Grup Musik Non-Religi", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 13. 2019.

Martopo, Hari. "Sejarah Musik Sebagai Sumber Pengetahuan Ilmiah Untuk Belajar Teori, Komposisi, Dan Praktik Musik", *Harmonia*. Vol. 13. No. 2. Desember 2013.

Nyoman Satria Irnanningrat, Sang. *Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik*. Invensi: Vol. 2. No. 1. 2017.

Rahmawati. "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Al-Iqtishad*. Vol. III. No. 1. 2011.

Susiawati, Wati. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8. No. 2. 2017.

Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam", (*Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2. 2014.

Shobirin. Jual Beli Dalam Islam. *BISNIS*, Vol. 3, No. 2. 2015.

Yanti, Fitri. "Komunikasi Dakwah Dalam Kesenian Nasyid". *Jurnal al-Miskeah*. Vol. 12. No. 2. 2016.

Skripsi

Rohmatullah, Wahab. "Penggunaan Dan Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Musholla Al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim, Malang. 2017.

Rahman, Abdul. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2015.

Aini, Nur. "Pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali Tentang Alat Musik Dan Hukum Jual Belinya". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2018.

Wahyuni, Sri. Study Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin al-Hishni as-Syafi'i Dalam Kitab Kifayatul Akhyar Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah, *Skripsi*.

Bob Adi Prabowo, 2014. Keefektifan Penggunaan Drum Midi Dalam Proses Rekaman Di Studio Septim Music Wonogiri. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Ulul Albab, Zulva. "Istinbat Hukum Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan Ğarār (Penipuan)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015.

Internet

Fuady, Jamil. <https://al-badar.net/hukum-musik-dalam-pandangan-al-ghazali/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 06.37 WIB.

Hidayat, Arif. <https://www.hujjah.net/kifayatul-akhyar/> diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 10.50 WIB.

<https://grobogannews.com/2018/03/macam-macam-alat-musik-gesek.html>, diakses tanggal 13 Mei 2019 pukul 22.22 WIB.

<http://artikeldaninformasi.com/4-jenis-alat-musik-petik/> diakses tanggal 13 Mei 2019 pukul 22.33 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/ilmuseni.com/seni-pertunjukan/seni-musik/jenis-jenis-alat-musik/amp>, diakses tanggal 14 Mei 2019 pukul 05.57 WIB.

Aha, <https://www.ilmudasar.com/2017/12/Alat-Musik.html?m=1>, diakses tanggal 14 Mei 2019 pukul 05.42 WIB.

Cah Samin, www.artikelmateri.com/2016/alat-musik-pukul-bernada-dan-tidak-beserta-gambarnya-macam.html?m=1, diakses tanggal 14 Mei 2019 pukul 05.49 WIB.

<http://inpasonline.com/mengenal-abu-bakar-al-hishni-penulis-kitab-kifayatu-al-akhyar/> diakses tanggal 14 Mei 2019 pukul 05.42 WIB.

